

**TOXIC PARENTS DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Tirta Kencana, Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)**

OLEH:

**MIFTHAKTUL KHORIAH
NIM. 1811110004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama Mifthaktul Khoriah Nim. 1811110004 yang berjudul "*Toxic Parents* dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, S. Ag., M.A.


Ismail Jalili, M. A., Ph. D.

NIP. 197103201996031001

NIP. 197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211


PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Mifthaktul Khoriah, NIM: 1811110004 yang berjudul *"Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tirta Kencana, Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko)"*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H



Dekan
Dr. Suwarjin, M.A
NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, M.A.
NIP: 197103201996031001

Sekretaris

Ismail Jalil, M.A., Ph.D.
NIP: 197406182009011004

Penguji I

Dr. H. Tona Andiko, M.Ag.
NIP: 197508272000031001

Penguji II

Dr. Nenani Julir, Lc., M.Ag.
NIP : 197509252006042002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul ***"Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko)"***.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M

1442 H

_____, yang menyatakan



Mifthaktul Khoriah

NIM.1811110004

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin

Allah maha penyayang segala umatnya dan shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Junjungan seluruh umat islam. Tak terselesaikan penulisan ini tanpa rahmat Allah dan tak dapat berjalan lancar tanpa adanya do'a dan motivasi dari keluarga. Perjuangan yang melelahkan telah kuraih dengan suka, duka dan air mata yang akhirnya berbuah kebahagiaan. Limpahkanlah rahmat dan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang tiada henti. Serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihannya menegakkan agama tauhid hingga sampai ke pelosok dunia ini.
2. Kepada kedua orang tuaku, ayahku (Alm. Sugianto) dan ibuku (Hermida) yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih atas kasih sayang, doa, bimbingan dan cinta tulus yang selalu diberikan dalam hidup ini serta telah menjadi penyemangat terhebat dalam hidupku. Semoga di setiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi ladang jihad disisi Allah SWT.
3. Saudara laki-laki yang tercinta (Abdul Hadi Haryanto) yang telah memberikan dorongan semangat.
4. Keluarga besarku (Nenek, etek, adik-adik serta saudara/saudari tercinta) yang telah memberikan motivasi, saran, bimbingan dan semangat serta telah mendoakanku.
5. Pembimbing skripsiku bapak Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A. dan bapak Ismail Jalili, M.A., Ph.D. Terimakasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh

kesabaran dan ketelitian, semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.

6. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag, selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas motivasi serta arahan yang telah diberikan hingga sampai pada tahap ini.
7. Seluruh dosen diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
8. Sahabat perjuangan (Anggraini, Yuni Andayani, Meiliana dan Elvi Kusnarti) yang selalu memberi semangat, dukungan serta memberikan canda tawa dan kebahagiaan yang sangat mengesankan selama perkuliahan.
9. Sahabat tercinta (Yoan Kurnia Amanda dan Nanang Triono) yang selalu memberikan semangat, menghibur saat lelah, dan yang selalu mendengar keluh kesah selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan lain khususnya kelas Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tercinta.

MOTTO

*" Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga
Sedangkan ilmu menjaga kamu"*

(Ali bin Abi Thalib)

"Pendidikan adalah paspor untuk masa depan

Untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka

Yang mempersiapkannya hari ini"

(Malcom X)

"Berawal dari sebuah intuisi, mimpi datang membawa inspirasi

Tak sekedar menulis puisi, Lantas untuk membuat satu skripsi"

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas izin dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“TOXIC PARENTS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Tirta Kencana, Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko)”** Dan tidak lupa shalawat beriring salam kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu serta hilangnya kejahiliyaan yang terus menjadi di tengah kehidupan manusia sebelum hadirnya ajaran Beliau sebagai teladan terbaik seluruh umat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan ini dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., sebagai Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H., sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Wery Gusmansyah, M.H., sebagai Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

5. Dr. Nenan Julir, LC, MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. Rohmadi S.Ag.,M.A. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
7. Ismail Jalili, M.A.,Ph.D., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
8. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag., sebagai Penguji I dalam Sidang Munaqasyah.
9. Dr. Nenan Julir, Lc., M. Ag., sebagai Penguji II dalam Sidang Munaqasyah.
10. Kedua orang tuaku yang selalu menjadi semangat dan yang selalu mendoakanku.
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
12. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Februari 2022 M


Mifthaktul Khoriah

NIM.1811110004

ABSTRAK

***Toxic Parents* dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)** Oleh Mifthaktul Khoriah, NIM. 1811110004. Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag., M.A. dan Pembimbing II: Ismail Jalili, M. A., Ph.D.

Terdapat dua hal yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa faktor dan dampak yang mempengaruhi terjadinya *Toxic Parents* terhadap keharmonisan keluarga, (2) Bagaimana solusi dalam mengatasi *Toxic Parents* terhadap keharmonisan keluarga menurut perspektif hukum islam. Secara mendalam dan menyeluruh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data yang diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan. Dan hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Faktor dari timbulnya sikap *Toxic Parents* ini adalah kurangnya pemahaman agama, akidah yang salah, komunikasi yang buruk dan tidak adanya sikap saling percaya dan menghargai dalam suatu keluarga yang akhirnya berdampak pada anak yang membuat anak melakukan hal-hal diluar batasan seperti kabur dari rumah, menggunakan obat-obat terlarang, melakukan tindak kriminalitas dan percobaan bunuh diri, (2) Solusi dalam mengatasi timbulnya *Toxic Parents* dalam perspektif hukum islam bahwasannya keharmonisan bisa terjadi apabila hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dan sebaliknya sama-sama terpenuhi.

Kata Kunci: *toxic parents*, keluarga, anak, hukum islam

ABSTRACT

Toxic Parents and Their Impact on Family Harmony in the Perspective of Islamic Law (Study in Tirta Kencana Village, Air Rami District, Mukomuko Regency) By Mifthaktul Khoriah, NIM. 1811110004, Supervisor 1: Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A. and Advisor II: Ismail Jalili, M.A., Ph.D.

There are two things that are studied in this thesis, namely: (1) What are the factors and impacts that influence the occurrence of Toxic Parents on family harmony, (2) What are the solutions to overcome Toxic Parents on family harmony according to the perspective of Islamic law, in dept and comprehensively the author uses qualitative research methods the are useful to provide information, facts, data that are described, analyzed and discussed to answer problems. And the results of this study found that (1) The factor of the emergence of this Toxic Parents attitude are the lack of religious understanding, wrong faith, poor communication and the absence of mutual trust and respect in a family which ultimately has an impact on children who make children do things, things outside of boundaries such as running away from home, using illegal drugs, committing crimes and attempting suicide, (2) Solutions in overcoming the emergence of Toxic Parents in the perspective of Islamic law that in a family there must be mutual understanding, trust, create good communication an The main thing is to get closer to Allah SWT.

Keywords: toxic parents, family, children, Islamic law.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mukomuko

Tabel 3. 2: Jumlah Penduduk di Kabupaten Mukomuko

Tabel 3. 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. 4. Klasifikasi Penduduk Menurut Kegiatan Keagamaan


Tabel 3. 5. Jumlah Tempat Ibadah di Desa Tirta Kencana

Tabel 3. 6. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tirta Kencana

Tabel 3. 7. Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Tirta Kencana

Tabel 3. 8. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Tirta Kencana

Tabel 3.9. Data Informan Keluarga Toxic Parents di Desa Tirta Kencana



LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Acc Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghandiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Penyeminar 1 Dan 2
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 6 : Permohonan SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Lembar Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian Kepala
Kesbangpol Kab. Mukomuko
- Lampiran 10 : Permohonan Izin Penelitian Kepala Desa Tirta
Kencana
- Lampiran 11 : Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol
- Lampiran 12 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Surat Permohonan Dan Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 14 : Lembar Bimbingan Skripsi, Pembimbing 1 Dan
Pembimbing II
- Lampiran 15 : Lembar Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 16 : Bukti Menghadiri Sidang Munaqasyah Skripsi
- Lampiran 17 : Dokumentasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sitematika Penulisan.....	13

BAB II PEMBAHASAN

A. Toxic Parents.....	15
1. Pengertian <i>Toxic Parents</i>	15
2. Ciri-ciri <i>Toxic Parents</i>	20
3. Dampak <i>Toxic Parents</i> Dalam Keluarga.....	23
B. Keharmonisan Keluarga Dalam Konsep Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Keluarga.....	24

2. Tugas dan Fungsi Keluarga	26
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	27
4. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua.....	30
5. Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam	32

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA TIRTA KENCANA

A. Letak Geografis Desa Tirta Kencana	36
B. Kondisi Penduduk.....	37
C. Kondisi Keagamaan Masyarakat	39
D. Kondisi Pendidikan Masyarakat	40
E. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	42
F. Data Informan	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. <i>Toxic Parents</i> dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.....	45
B. Solusi Mengatasi Timbulnya <i>Toxic Parents</i> Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat awal pembentukkan masing-masing anggota keluarga, terkhusus anak-anak yang masih dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tua. Lingkungan keluarga juga merupakan lingkungan pertama yang sebaiknya merupakan lingkungan yang baik yang bisa memberikan pengalaman-pengalaman pertama yang diperoleh oleh anak yang bisa mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu, keluarga sangat penting bagi pembentukan pribadi anak. Kemudian posisi keluarga dalam sebuah masyarakat bisa dikatakan sebagai unit sosial terkecil yang ada di masyarakat. Dalam satu keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam kepribadian yang berbeda, hal tersebut kembali pada cara didikan dalam keluarga tersebut.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu- batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya”.(QS.at-Tahrim:6)

¹Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), h. 95

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa setiap manusia mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.²

Keluarga adalah tempat utama dan pertama bagi manusia untuk berkembang. Kegagalan mendidik dalam keluarga bisa berakibat memberikan pengaruh-pengaruh negatif kepada manusia dan menjadi penyebab dari berbagai masalah (kesehatan, psikologis, dan sosial) di saat manusia itu mulai tumbuh dewasa.³

Orang tua yang sering memberikan pengaruh negative terhadap anaknya, dinamakan sebagai *Toxic parents* (Orang tua yang Beracun). Bukan hanya satu keluarga melainkan ada beberapa keluarga yang sebagian dari orang tuanya sering kali menggunakan kata-kata kasar saat mendidik anaknya yang akhirnya bukannya mendidik tapi malah membuat sang anak menjadi takut terhadap orang tuanya yang kemudian hal seperti itu bisa mengganggu kesehatan mental anak tersebut.⁴

Seperti dalam istilah psikologi tersebut dikatakan bahwa *Toxic* adalah racun, orang tua yang menjadi racun bisa membuat luka pada psikologis anak, baik saat ini atau di masa depan. Orang tua yang tanpa sadar menanamkan *toxic parenting* kerap

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Makasar: al-Hikmah, 2007), cet ke-2, h. 56

³ Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga...*, h. 95

⁴<https://parent.binus.ac.id/2019/03/are-we-toxic-parent/> Diakses pada tanggal 10 Maret 2021

kali mengutamakan keinginan pribadi, mengatur anak dengan semaunya, tidak ada sikap menghargai perasaan dan juga pendapat anak dan tidak pernah berfikir bahwa anak juga memiliki hak atas kehidupannya sendiri.⁵

Keadaan seperti ini menciptakan lingkungan yang tidak baik terhadap anak, baik berupa kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau pengabaian. Keluarga *toxic* memiliki efek jangka panjang bagi anak, terutama pada psikologis yang dapat mengakibatkan trauma. Terlebih juga, trauma ini justru berpotensi pada penerapan pola hidup *toxic* tersebut kepada keluarga yang akan anak tersebut bangun di masa mendatang.⁶

Dengan adanya sikap orang tua yang memiliki sifat *Toxic Parents* tersebut maka bisa sangat menyebabkan mengganggu kesehatan mental anak baik jasmani dan rohaninya akibat dari itu semua maka kepribadian anak pun akan mulai berubah. Ketika seorang anak merasa tertekan berada di rumahnya sendiri maka anak tersebut akan mencari pelarian yang akhirnya membuat anak jauh dari kepribadian yang baik.

Toxic Parents memiliki dampak yang sangat buruk, ketika kedua orang tua hanya memikirkan ego mereka tanpa memperdulikan apa yang dipikirkan oleh anak maka itu bisa mempengaruhi psikologisnya yang mana seorang anak ini merasa telah di tolak oleh orang tuanya sendiri, yang akhirnya sang anak menjadi seorang yang penyendiri, tidak memiliki kepercayaan diri dan akhirnya membuatnya tidak berkembang

⁵<https://www.alodokter.com/lakukan-tips-ini-untuk-menghadapi-toxic-parents#:~:text=Toxic%20parents%20adalah%20tipe%20orang,anak%20merasa%20terkekang%20dan%20ketakutan> diakses pada tanggal 20 february 2021

⁶Endang Indrawati, dkk. 2014. *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di Kota Semarang*, Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, 13 (No.2)

dan tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itulah akibat dari tidak adanya perhatian atau tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anak yang membuat anak menjadi terlantar, tidak bisa berkembang dan bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang di sekitarnya.⁷

Hal ini menyebabkan anak menjadi terlantar, karena anak-anak yang merasa tidak nyaman dengan rumahnya sendiri akan membuat dia mencari pelarian yang lain yang bisa membuat dia senang. Namun, pada kenyataannya pelarian yang sering dilakukan oleh anak-anak yang memiliki keluarga yang bermasalah atau disebut dengan *Toxic Parents* ini kerap kali melakukan sesuatu yang menyimpang, seperti mereka akan melakukan sesuatu yang membuat mereka melupakan apa yang tengah terjadi pada dirinya seperti pergi ke diskotik dengan hanya sekedar minum-minum atau bahkan sampai mabuk-mabukkan, kemudian ada juga yang mencari pelarian seperti melakukan balap motor *illegal* di jalanan dengan kebut-kebutan karena dengan begitu bisa sedikit menghilangkan rasa stressnya saat di rumah.

Mereka yang merasa tertekan dengan orang tuanya sendiri juga akan terus merasa terbebani dan akhirnya lama-kelamaan akan melakukan perlawanan terhadap orang tua, membantah setiap apa yang dikatakan orang tua, tidak pernah mendengar orang tuanya lagi, dan bahkan menjadi anak yang sangat membangkang kepada orang tua.

Hal itu dilakukan anak karena dia telah merasa jenuh kepada orang tuanya yang selalu saja menyuruhnya melakukan

⁷Nancy Rahakabauw, *Faktor-faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya*, Insani, Vol. 3. No. 1. Juni 2016, h. 38

sesuatu yang tidak diinginkannya yang akhirnya membuat sang anak lelah dan melakukan perlawanan tersebut.⁸ Karena itu diperlukan adanya penelitian bagaimana cara mengatasi dampak dari mereka yang mengalami *Toxic* dari orang tua mereka.

Maka hal ini menunjukkan bahwasannya *Toxic Parenting* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku anak. Anak-anak yang merasa tertekan dengan sikap orang tuanya akan membuat anak tersebut melakukan hal-hal yang membuat dia merasa bebas seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus untuk mencari tahu apa saja dampak yang ditimbulkan dari *Toxic Parents* tersebut serta bagaimana cara mengatasinya dengan diberi judul "**Dampak Toxic Parents Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa faktor dan dampak yang menimbulkan terjadinya *Toxic Parents* terhadap keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana cara mengatasi *Toxic Parents* terhadap keharmonisan keluarga menurut perspektif hukum islam?

C. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian digunakan untuk menghindari akan adanya pelebaran pada pokok masalah agar penelitian tersebut bisa lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga bisa tercapailah suatu penelitian, dan penelitian ini menjelaskan tentang dampak dari *toxic parents*,

⁸ Nancy Rahakabauw, *Faktor-faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya...*, h. 38

keluarga dan anak, yang batasannya hanya pada Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan *Toxic Parent*, Ciri-ciri *Toxic Parent* serta faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dan anak.
2. Bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang dampak dari *Toxic Parents* terhadap keharmonisan keluarga dan anak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus bagi orang tua, masyarakat dan khalayak lainnya. Dan peneliti juga berharap semoga penulisan ini bisa menambahkan pengetahuan dari karya yang sudah ada tentang apa itu *Toxic Parent*, bagaimana Dampaknya terhadap anak, serta cara-cara dalam mengatasi *Toxic parents* dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan terhadap peneliti selanjutnya dan juga bisa berguna bagi masyarakat khalayak banyak tentang apa itu *Toxic Parents*, dampak serta cara yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian yang telah ada dan berkaitan dengan judul skripsi penulis, diantaranya:

1. Pratama Widya, Judul Jurnal "*Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Toxic Parents Bagi Kesehatan Mental Anak*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Toxic Parents* sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sesuatu yang harus dihindari adalah kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak layak untuk didengar oleh anak dan juga sikap yang tidak baik yang akan dilihat oleh anak, karena hal buruk yang dipertontonkan dan didengar oleh anak merupakan rangsangan yang akan diolah dan disimpan dalam ingatannya. Karena itu peneliti mengatakan bahwa komunikasi yang baik adalah hal terbaik untuk tumbuh kembang anak bukan hanya sekedar ucapan namun juga dilakukan dengan perbuatan seperti sentuhan, belaian dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak.⁹

Dalam hasil penelitian diatas, penelitian tersebut hanya berfokus pada peran komunikasi keluarga dalam mengatasi *Toxic Parents* bagi kesehatan mental anak, sedangkan untuk apa saja dampak yang ditimbulkan dari *Toxic Parents* tersebut belum ada di bahas dalam penelitian terdahulu tersebut.

Manfaat dari penelitian terdahulu tersebut bisa menjadi referensi bagi peneliti untuk melihat bagaimana peran komunikasi tersebut bisa berguna untuk mengatasi *Toxic Parents* dalam keluarga. Karena itu peneliti akan melakukan penelitian tentang apa saja dampak yang ditimbulkan serta

⁹ Widya Pratama, *Peran Komunikasi keluarga Dalam Mengatasi "Toxic Parents" Bagi Kesehatan Mental Anak*, (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020), h. 126

cara lain selain komunikasi untuk mengatasi dampak dari *Toxic Parents* tersebut melalui Perspektif Hukum Islam.

2. Shelfira Carellina, Maman Suherman, Judul jurnal "*Makna Toxic Parents di Kalangan Remaja cabaret SMAN 10 Bandung*". Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana anak-anak memaknai arti dari *Toxic Parents* dengan menjelaskan hasil survey yang dilakukan di SMAN 10 Bandung yang mana banyak anak memaknai *Toxic Parents* sebagai sikap orang tua yang kasar yang membuat anak memiliki trauma di masa lalu dan terus terbawa sampai di masa depan.¹⁰

Penelitian ini hanya berfokus pada makna dari *Toxic Parents* dan tidak mengkaji apa saja dampak dan cara mengatasinya. Manfaat dari penelitian terdahulu tersebut juga bermanfaat untuk memberi referensi pada peneliti untuk mengetahui apa makna di balik *Toxic Parents* tersebut. Karena itu peneliti akan melakukan penelitian tentang apa saja dampak yang ditimbulkan serta cara lain selain komunikasi untuk mengatasi dampak dari *Toxic Parents* tersebut melalui Perspektif Hukum Islam.

3. Nilin Ni'mah, Judul Skripsi, "*Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*". Hasil dari penelitian ini pengaruh dari keharmonisan terhadap kesehatan mental anak di dalam sebuah keluarga.¹¹

¹⁰ Shelfira Carellina, *Makna Toxic Parents di Kalangan Remaja Kabaret SMAN 10 Bandung*, (Jurnal Prosiding Hubungan Masyarakat, Universitas Islam Bandung, Vol. 6, no. 2, Tahun 2020), h. 381

¹¹ Nailin Ni'mah, *Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak*, (Skripsi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2018)

Penelitian diatas hanya berfokus pada dampak dari sebuah keharmonisan dalam keluarga, untuk masalah dari dampak yang ditimbulkan oleh *Toxic Parents* belum ada dibahas dalam penelitian tersebut. Kemudian, manfaat dari penelitian terdahulu tersebut yaitu bisa menjadi acuan atau petunjuk bagi peneliti untuk mengetahui apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan mental anak dalam keluarga khususnya dalam sebuah keharmonisan keluarga.

4. Hussein Abdurrahman HS, Judul Skripsi, "*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*". Dalam hal ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang di muat dalam UU No.35 tersebut, kemudian menjelaskan juga tentang cara serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak.¹²

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak kemudian penelitian tersebut juga hanya sebatas membahas tentang cara serta faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak, sedangkan disini penelitian yang di bahas oleh penulis adalah tentang Dampak dari *Toxic Parents* terhadap Keharmonisan dalam sebuah Keluarga. Penelitian terdahulu ini bermanfaat bisa memberi arahan penulis untuk mengetahui tentang apa yang menjadi cara serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak.

¹² Hussein Abdurrohman, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Toxic Parenting Menurut KHI dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2021

5. Endang Sri Indrawati dkk, Judul Jurnal, "*Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial di Kota Semarang*". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana karakter dari keluarga yang berasal dari keluarga disfungsional atau yang biasa disebut sebagai keluarga yang bermasalah secara psikologis, kemudian menjelaskan juga tentang dampak apa yang disebabkan oleh keluarga disfungsional tersebut.¹³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dibahas oleh penulis, namun perbedaannya disini ialah penelitian tersebut hanya membahas tentang sebatas disfungsional, dan yang dibahas oleh penulis ialah dampak dari *Toxic Parents* dalam keharmonisan dalam Keluarga. penelitian terdahulu ini bermanfaat memberikan pengetahuan bagi penulis tentang dampak yang disebabkan oleh keluarga disfungsional sebagai acuan penulis dalam menulis penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk bertemu informan secara langsung ini dilakukan terhadap beberapa anak di Desa Tirta Kencana, Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dimana peneliti akan mengambil data dari buku-

¹³ Endang Sri Indrawati dkk, *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial di Kota Semarang*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.13 No.2, Oktober 2014

buku, catatan, jurnal maupun karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan topik kajian.

Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata lisan atau tertulis.¹⁴

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang jelas, lengkap, serta memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis telah menetapkan lokasi penelitian dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tertanggal 18 sampai dengan tanggal 18 November 2021.

3. Sumber/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang diambil sebagai data oleh penulis yakni seorang anak yang layak untuk dijadikan sebagai sumber data informan dan yang benar-benar memiliki masalah terhadap orang tuanya yang relevan dengan judul penelitian peneliti sehingga hasil survey yang dilakukan bisa jelas dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dimaksud disini yaitu mengamati suatu gejala atau masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini

¹⁴ Mardalis, *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 28

peneliti berhasil menangkap apa saja yang menjadi permasalahan, faktor dan ciri-ciri dari penelitian yang akan penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara terjun langsung dan berbicara secara langsung atau wawancara kepada para informan yang telah dipilih yang akan digunakan sebagai sumber data dengan tetap menggunakan pedoman dalam wawancara.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa beragam bentuknya, dari yang tertulis secara sederhana sampai yang lebih lengkap, bahkan bisa berupa benda-benda lainnya yang bias dijadikan sebagai bukti dalam dokumentasi.¹⁶

Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap dalam penelitian, dan penulis melakukan dokumentasi terhadap beberapa anak di Desa Tirta Kencana Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko yang telah dipilih sebagai sumber data.

5. Teknis Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisa oleh peneliti dan dideskripsikan dengan bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Sehingga data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan di lapangan, dokumen, buku dan

¹⁵ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006), Cet Ke-5, h. 39

¹⁶ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas maret University Press, 2002), h. 69

sebagainya, yang dideskripsikan dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realita.¹⁷

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Akan tetapi focus penelitian ini hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka karena itu diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Hal ini digunakan untuk memudahkan mengerjakan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan tentang teori dari apa yang menjadi ciri dari *Toxic Parents*, kemudian dampaknya serta cara mengatasi *Toxic Parents* dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III, berisikan deskripsi wilayah penelitian, terdiri dari letak geografis, keadaan penduduk, pekerjaan, keadaan

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D...*, h. 336

ekonomi serta yang lainnya yang dibutuhkan didalam penulisan.

Bab IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan, tentang survey penelitian yang dilakukan di Desa Tirta Kencana, Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko.

Bab V, merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II PEMBAHASAN

A. *Toxic Parents*

1. Pengertian *Toxic Parents*

Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, *Toxic Parents* diartikan sebagai “orang tua yang beracun”, kemudian *Toxic Parents* juga sering disebut atau lebih dikenal dengan sebutan keluarga yang disfungsi.

Istilah keluarga disfungsi sering disetarakan dengan istilah “keluarga bermasalah sosial psikologis”. Yang didefinisikan sebagai keluarga yang mempunyai hubungan antara individual yang kurang baik terkhusus antara suami dan istri. Keluarga dengan latar disfungsi bisa dikatakan adalah keluarga yang tidak harmonis yang menjadi salah satu cirinya yaitu adanya kekerasan emosional, fisik, atau seksual, yang berakibatkan penelantaran terhadap anak (*Child Abuse*), dan juga kekerasan terhadap pasangan (*Spouse Abuse*), yang melukai fisik baik korbannya maupun seorang yang melihat perlakuan kasar tersebut yang nantinya akan meninggalkan trauma dalam dirinya, sesuatu yang seperti ini bisa sangat mengancam kesehatan mentalnya.¹⁹

Disebutkan bahwa keluarga disfungsi merupakan sesuatu yang mengganggu keberfungsian yang sehat dalam suatu keluarga. Setiap keluarga pasti pernah mengalami kesulitan, baik itu sebuah kematian, perpisahan maupun

¹⁹Endang Sri Indrawati, dkk, *Profil Keluarga Disfungsi pada Penyandang Masalah Sosial*. Jurnal Psikologi Undip, Vol.13, N0. 2. Oktober 2014, h. 120

masalah yang lainnya. Namun yang harus dibedakan adalah apakah itu keluarga yang sehat atau tidak adalah dengan cara merespon masalah. Jika keluarga yang sehat kembali berfungsi normal setelah masalah berlalu itu sangat baik, tetapi apabila tidak bisa merespon sebuah masalah dengan baik maka keluarga disfungsional tersebut akan cenderung menjadi semakin parah sehingga anak-anak tidak mendapatkan perhatian dari keluarga terkhusus orang tua dan juga segala kebutuhan yang seharusnya didapatkan.²⁰

Istilah *Toxic Parents* (orang tua yang beracun) ini mungkin akan membuat banyak orang tua langsung bersikap defensif. Peran orang tua memang berat, mereka pun melakukan segala cara demi kebaikan sang buah hati. Meski tujuannya mungkin baik, terkadang, *Toxic parents* selalu menekankan hukuman fisik kepada anak, bila anak melakukan kesalahan. Tak jarang ada juga yang 'meracuni' kesehatan mental anak dengan kata-kata kasar maupun ucapan yang secara perlahan 'membunuh' semangat anak, yang ini justru lebih berbahaya karena tidak terlihat.²¹

Ada beberapa tipe *Toxic Parents*, diantaranya:

1. Orangtua yang tidak adekuat atau melakukan praktek yang tidak seharusnya.

Orang tua yang tidak adekuat adalah orang tua yang tidak melakukan pengasuhan yang seharusnya, dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak, yaitu seperti memenuhi kebutuhan fisiknya seperti melindungi anak dari bahaya fisik dan keadaan emosional anak dan memenuhi

²⁰Endang Sri Indrawati, dkk, *Profil Keluarga Disfungsional pada Penyandang Masalah Sosial*. Jurnal Psikologi Undip ..., h. 122

²¹Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga...*, h. 96

kehidupan anak dengan cinta, perhatian dan afeksi, serta mengajarkan anak tentang moral dan etika. Anak yang tidak mendapat perhatian dan cinta yang lebih dari orang tuanya maka akan mengalami masa kanak-kanak yang semestinya, dan menyelesaikan persoalan hidupnya seorang diri tanpa arahan dari orang tua, sehingga beresiko bagi anak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar (seperti, menjadi pengguna narkoba atau hanya sekedar mabuk-mabukan) dan bergaul dengan orang-orang yang salah yang akan menjerumuskannya.²²

2. Orangtua pengontrol

Orang tua pengontrol adalah orang tua yang mengatur anak dengan cara atau kondisi yang tidak tepat bagi seorang anak dan menjadi penghambat bagi anak untuk berkembang menjadi dewasa sesuai usianya. Pada umumnya hal ini sering kali terjadi saat usia anak memasuki usia remaja. Hal ini juga biasanya terjadi pada orang tua yang merasa kecewa pada kehidupan mereka di masa lalu dan merasa takut ditinggalkan. Mereka membuat anak menjadi tergantung dengan diri mereka. Hasilnya anak tidak mampu membangun identitas dirinya sendiri, sulit memandang diri mereka sebagai individu, tidak dapat membedakan kebutuhan dan keinginan diri sendiri dari orang tua mereka, dan merasa tidak berdaya.²³

²² Endang Sri Indrawati, dkk, *Profil Keluarga Disfungsional pada Penyandang Masalah Sosial*. Jurnal Psikologi Undip ..., h. 123

²³ Endang Sri Indrawati, dkk, *Profil Keluarga Disfungsional ...*, h. 124

3. Orangtua yang alcoholic atau pengguna obat-obat terlarang
Orang tua yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan yang terlarang lainnya, yang akan membuat anak atau anggota keluarga lainnya merasa malu. Anak akan menjadi takut jika keadaan keluarganya yang seperti ini diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, biasanya anak tidak mau bersosialisasi dengan orang lain dan memilih menjadi kepribadian yang tertutup. Orang tua yang memiliki kebiasaan buruk seperti alcoholic seperti ini tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan melakukan kekerasan dalam keluarganya, terhadap pasangan atau anak-anaknya.²⁴
4. Orangtua pelaku kekerasan.
 - a. Kekerasan Verbal

Orang tua pelaku kekerasan memiliki kebiasaan berkata-kata kasar seperti memanggil anak dengan panggilan menghina (seperti, bodoh), berkomentar yang merendahkan, dan memberikan kritik yang meremehkan anak. Orang tua yang sering kali berkata kasar kepada anaknya seperti ini, maka hal itu bisa berdampak pada kesehatan psikologisnya di masa depan. Namun, jika orang tua dalam berkata-kata seringkali menyerang anak, baik terhadap penampilan, inteligensi, kompetensi, atau nilai dirinya sebagai manusia, orang tua itu bisa digolongkan telah melakukan kekerasan. Orang tua bisa melakukan kekerasan verbal secara terang-terangan seperti, bodoh, jelek, atau tak berguna, atau berkata

²⁴ Endang Sri Indrawati, dkk, *Profil Keluarga Disfungsional ...*, h, 124

dihadapan mereka bahwa mereka berharap tidak pernah punya anak, tanpa memikirkan perasaan anak mereka, Bagi orang tua yang melakukan kekerasan secara tidak terang-terangan berupa sindiran, sarkasme, atau kata-kata hinaan lainnya yang dianggap sebagai humor atau lelucon yang menyakitkan. Hal ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap *mentality* anak dan mengganggu perkembangan *self image* anak. Anak dapat meyakini dan menginternalisasikan perkataan orang tuannya tentang diri mereka, tidak memiliki kepercayaan diri, dan merasa rendah diri.

b. Kekerasan Fisik

Orang tua yang melakukan kekerasan fisik pada tubuh anak, seperti memar, luka bakar, bilur-bilur, sayatan, retak/patah tulang yang disebabkan oleh tendangan, cubitan, pukulan tangan, tendangan, dan sebagainya. Orang tua biasanya melakukan kekerasan fisik sebagai cara cepat untuk mendiamkan anak akibat dari ketidaksabaran lantaran kelelahan, stress atau ketidakbahagiaan mereka. Anak yang menjadi korban selanjutnya berharap memiliki kekuatan serupa agar dapat membela diri dan ketika dewasa, melanjutkan apa yang dilakukan orangtuanya ketika menghadapi stress.

c. Kekerasan Seksual

Terdapat orang tua yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Terkadang perbuatan itu mungkin tanpa kekerasan fisik, tekanan-tekanan psikologis yang kuat. Mereka selalu menekan anak dengan ancaman-ancaman, seperti mengancam akan membunuh anak agar

anak tetap bungkam. Pada umumnya, seorang anak akan diam dan tetap bungkam lantaran ketakutan bahwa mereka akan lebih disakiti, atau kecemasan bahwa keluarganya akan menghadapi masalah, seperti perceraian orang tuanya. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan menimbulkan beban emosi yang luar biasa karena rasa malu, rasa terteros, marah, sedih, bingung, kesepian, dan terisolasi. Anak yang menjadi kekerasan seksual akan hidup dengan rasa bersalah, depresi, dan keinginan bunuh diri, mengalami masalah seksual, dan menjadi pengguna obat-obatan terlarang.²⁵

A.2. Ciri-Ciri *Toxic Parents*

Ciri-ciri *Toxic Parents* yang sering dilakukan orang tua terhadap anak:

a. Memiliki Ekspektasi yang Berlebihan pada Anak

Saat anak memiliki impian dan cita-cita, kadang ada orangtua yang membuyarkannya dengan ekspektasi yang berlebihan. Contoh saja, saat anak ingin menjadi seorang dokter maka ayah dan ibu mematahkan semangatnya untuk menjadi seorang dokter dengan komentar yang negatif. Dan kemudian kedua orang tua malah mengarahkan anak-anaknya pada impian yang orang tua inginkan. Hal ini akan membuat anak merasa terbebani karena apa yang diinginkan orang tua bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh anak, dan sesuatu

²⁵ Endang Sri Indrawati, dkk, *Profil Keluarga Disfungsional pada Penyandang Masalah Sosial*. Jurnal Psikologi Undip ..., h. 125

yang dikira mampu ternyata itu sangatlah berat bagi anak.²⁶

b. Sikap Ingin Selalu Mengontrol Anak

Sikap orang tua yang seperti ini tidak akan memberi ruang kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri, dan menganggap segala sesuatu yang anak lakukan adalah salah, dan mereka merasa bahwa hanya keputusannya sajalah yang benar dan baik untuk anak mereka.²⁷

c. Memiliki Sifat Egois dan Kurang Empati

Sebagai orang tua mereka selalu melakukan sesuatu tanpa tahu kebutuhan dan perasaan anak seperti apa. Orang tua dengan kriteria seperti itu biasanya selalu mengukur segala sesuatu sesuai dengan perasaannya. Misalnya, saat ayah dan ibu lelah dan berkata “Apa kalian tidak kasian sama Ibu?” meski kalimatnya sederhana namun kata tersebut bisa membuat anak merasa terbebani. Mungkin maksud hati ingin mengajarkan anak untuk bisa bersikap empati, namun cara tersebut kurang tepat. Sebaiknya gunakan cara dan contoh yang tepat agar anak, paham dan mengerti apa yang ayah dan ibu inginkan.

²⁶ Widya Pratama, *Peran Komunikasi keluarga Dalam Mengatasi “Toxic Parents” Bagi Kesehatan Mental Anak*, (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020), h. 130

²⁷<https://www.alodokter.com/lakukan-tips-ini-untuk-menghadapi-toxic-parents#:~:text=Toxic%20parents%20adalah%20tipe%20orang,anak%20merasa%20terkekang%20dan%20ketakutan> Diakses pada tanggal 6 Desember 2021

d. Mengumbar Keburukan Anak

Tidak hanya orang dewasa atau orang yang sudah memiliki akal namun anak kecil juga memiliki perasaan yang harus di jaga. Jagalah harga diri mereka di depan banyak orang, jangan sampai malah mengumbarnya hanya karena melihat anak orang lebih bisa dibandingkan anak sendiri. Membicarakan keburukan anak, apalagi didengar langsung oleh mereka tentu akan melukai hatinya sehingga rasa percaya dirinya juga akan hilang.

e. Tidak Menghargai Usaha Anak

Pastikan orang tua untuk selalu memberikan apresiasi dan menghargai pada setiap usaha anak, baik itu sesuatu yang kecil maupun sesuatu hal yang luar biasa.²⁸

f. Mengungkit Kesalahan Anak

Jangan sampai orang tua mengungkit setiap kesalahan anak, karena ini akan membuat mereka merasa sangat merasa bersalah dan membuat mereka merasa kesal. Jika sudah memaafkan maka tidak perlu lagi diungkit.²⁹

Toxic parents memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, selain memiliki rasa percaya diri yang kurang, anak-anak dari toxic parents akan terbiasa untuk menyalahkan diri sendiri. Tentu perilaku ini akan terbawa hingga kelak ia dewasa bahkan sampai memiliki anak. Biasanya, efek negatif dari

²⁸ Widya Pratama, *Peran Komunikasi keluarga Dalam Mengatasi "Toxic Parents" Bagi Kesehatan Mental Anak*, (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020), h. 130

²⁹ Widya Pratama, *Peran Komunikasi keluarga Dalam Mengatasi "Toxic Parents" Bagi Kesehatan Mental Anak...*, h. 131

anak dengan toxic parents adalah mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki citra diri yang buruk, merasa tidak berharga, merasa sendiri tidak ada teman, selalu dihantui rasa bersalah, stress, mudah marah, dan gangguan mental lainnya.

A.3. Dampak *Toxic Parents* Dalam Keluarga

Keluarga memiliki arti yang sangat penting bagi setiap anak. Kehidupan di dalam sebuah keluarga adalah awal dari jaminan bagaimana seorang anak bisa tumbuh dan memiliki kepribadian yang baik, baik pertumbuhan fisiknya maupun mentalnya.³⁰

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membuat suasana yang baik didalam rumah. Keharmonisan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap masa depan anak, ketika seorang anak merasa nyaman maka itu akan menjadi awal yang baik dalam masa depannya begitu pula sebaliknya jika orang tua tidak memperlakukan anak dengan baik maka anak itu akan merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri dan akhirnya akan mencari sesuatu yang bisa membuat dia senang untuk menghilangkan rasa frustasinya saat di rumah.

Dampak *Toxic Parents* ini sangat berbahaya bagi perkembangan anak baik di masa sekarang maupun masa depannya nanti, permasalahan yang terjadi akibat *Toxic Parents* dalam keluarga ini yaitu menyebabkan anak terlantar, tidak terurus dan lainnya, hal yang paling berbahaya adalah mereka

³⁰ Moeljono Notoseodirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapannya*, (Malang: UMM Press, 2016), h. 172

bisa melakukan hal-hal buruk seperti kenakalan remaja pada umumnya.

Kenakalan remaja bisa jadi berkaitan erat dengan hormon pertumbuhan fluktuatif (kurang dewasa) sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit untuk diprediksi. Sebagian orang banyak yang menyatakan bahwa hormon memiliki pengaruh yang sangat besar, namun hal itu seperti dilebih-lebihkan. Dalam pengamatan penulis, hal itu bukan semata-mata hanya karena hormon namun pasti ada faktor lain yang melatarbelakangi kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan, yaitu seperti masalah keluarga dan perasaan tertekan mereka saat berada di dekat orang tuanya sendiri.³¹

B. Keharmonisan Keluarga Dalam Konsep Hukum Islam

B. 1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah sesuatu yang mendasar dalam sebuah hubungan kekerabatan di dalam lingkup masyarakat. Biasanya dalam sebuah keluarga terdapat ayah, ibu dan anak-anaknya, dan seorang ayah menjadi kepala keluarga atau orang yang berperan untuk melindungi dan menafkahi semua anggota keluarganya. Keluarga seperti ini disebut sebagai keluarga inti.³²

Bangunan keluarga, dalam perspektif psikologi, didasari oleh fondasi utama yang kuat yaitu dorongan fitrah, cinta dan etos ibadah.³³ Fitrah manusia adalah mencintai lawan jenis, mendorong manusia untuk dapat menemukan seseorang yang

³¹ Nunung Unayah, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, Vol 1, No 02, Mei-Agustus, Tahun 2015, h. 128

³² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 101

³³ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga; dari keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), h. 12

dapat diajak hidup bersama. Perasaan cinta suami kepada istri begitupun sebaliknya adalah syarat utama untuk dapat menyelesaikan permasalahan keluarga. Etos ibadah adalah menjadi dasar utama dimana semua kegiatan yang dilakukan oleh suami istri dalam keluarga adalah sebagai ibadah atau pengabdian kepada Allah. Adapun cara-cara agar menjadi keluarga yang harmonis adalah kasih sayang antara suami dan istri, kesetiaan, keharmonisan, ketahanan dan kelestarian rumah tangga, dan terpenuhinya pangan, sandang dan papan. Beberapa aspek tersebut dapat mendasari untuk tercapainya tujuan dalam rumah tangga yaitu *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).³⁴

Keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal di tempat yang sama, berinteraksi sebagai sarana pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai sarana mediasi antara anak dan masyarakat.³⁵

Keluarga menurut para pendidik merupakan tempat pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Secara naluri, timbul rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya, dan mereka merasa di bebani tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka.³⁶

³⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 72-76

³⁵ Notoseodirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*, (Malang: UMM Press, 2005), h. 124

³⁶ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 294

Dapat diartikan bahwa keluarga adalah orang-orang yang tinggal didalam satu rumah yang terikat oleh ikatan darah, perkawinan dan pengasuhan. Dalam keluarga orang tua memiliki pengaruh besar dalam perkembangan anak.

B. 2. Tugas dan Fungsi Keluarga

a. Tugas Keluarga yaitu tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Tugas orangtua diantaranya, memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya.³⁷

b. Fungsi Keluarga

Selain memiliki tugas, keluarga juga memiliki fungsi tertentu, keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu :

- 1) Reproduksi, keluarga memiliki fungsi untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- 2) Sosialisasi/edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan,

³⁷ Nizam, *Kewajiban Orang Tua laki-laki (ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*, (Semarang: Tesis, 2005), h. 5

keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.

- 3) Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- 4) Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- 5) Dukungan emosi atau pemeliharaan, keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.³⁸

B. 3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya

³⁸ Lestari S, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 22

melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁹

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.

Adapun tanggung jawab atau kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

1. Memberi nama yang baik untuk anaknya

Nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memanggilnya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Kewajiban bagi seorang bapak adalah memilih nama terbaik bagi anaknya, baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar'ī dan lisan arab. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak baik adab dan

³⁹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 109-200.

diterima oleh telinga atau pendengaran akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syari'at.⁴⁰

2. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik-baiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya.

3. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.

4. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.

⁴⁰ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 259-260

5. Menikahkan anak bila sudah cukup umur

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum. Bila kita lihat Q.S. An-Nur:32 (dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ...) artinya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

B. 4. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak, yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan anak 9 yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.⁴¹

Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus ke atas ini timbul apabila :

1. Anak itu sudah dewasa
2. Memang ia mampu untuk membantunya
3. Dan orang tua serta keluarga dalam garis lurus ke atas memang memerlukan bantuan

Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam , adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.⁴²

⁴¹ C.S.T Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), h. 217.

⁴² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 438-439

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua apabila dia kaya dan orang tuanya membutuhkan telah ditunjukkan oleh Kitab, sunnah, ijma' dan akal. Dari hal ini, hukum Islam meletakkan kewajiban anak-anak untuk memelihara ibu-bapak dan berlaku sopan santun dalam hal melayani dan menghormati mereka serta memberikan nafkah kepada orangtua apalagi apabila mereka kekurangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia, pada pasal 175 dijelaskan apabila orangtua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai suatu kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain.⁴³

Sudah sepantasnyalah anak untuk memelihara orang tua, bahkan dalam keadaan sehat saja kita wajib merawat orang tua, apalagi orang tua dalam keadaan sakit dan sudah tua renta. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak harus menunggu orang tua tidak sanggup bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, kewajiban memelihara orang tua, berlaku sebagaimana mereka berdua memelihara dan mengasahi semasa kecil sampai dewasa, kewajiban yang demikian itu kewajiban timbal balik. Kewajiban timbal balik ini yaitu kewajiban orangtua terhadap anaknya dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 292

B. 5. Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam

Keharmonisan bisa diartikan sebagai kata serasi, selaras dan seimbang. Keserasian berasal dari kata serasi yang kata dasarnya adalah rasi yang artinya cocok, sesuai atau kena benar. Keserasian identic dengan keindahan. Indah menurut Shaftes Bury adalah sesuatu yang mengandung arti dari harmonis atau keharmonisan. Karena arti dari harmonis itu nyata, maka keindahan dapat disamakan dengan kebaikan. Selain mengandung arti serasi dan selaras, harmonis juga dapat diartikan sebagai saling menghormati dan saling menyayangi.⁴⁴

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenteram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁵

⁴⁴ Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 46

⁴⁵ Q.S. Ar-Ruum (30) Ayat 21

Kata Sakinah diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Dari ayat tersebut, makna *sakinah* adalah *al-wada'ah* dan *al-waqara'* yang bermakna ketenangan, ketenteraman, kewibawaan dan rahmat. Dalam konteks perkawinan, *sakinah* adalah keadaan kehidupan rumah tangga yang tenang, langgeng, tenteram, berwibawa, dinamis, dan aktif dengan keharmonisan hubungan suami dan isteri yang didasari adanya nilai-nilai agama yang didalamnya terdapat unsur ilahiyah yaitu limpahan rahmat Allah.⁴⁶

Mawaddah mempunyai beberapa arti antara lain rasa kasih sayang, rasa cinta, serta persahabatan yang sering dikatakan dalam kehidupan suami isteri dan merupakan salah satu pilar pengikat dan penguat pernikahan dalam menegakkan rumah tangga. Kata mawaddah di dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ۖ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

"Dan berkata Ibrahim, "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang diantara kamu dalam kehidupan didunia ini kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengikari sebagian (yang lain) dan sebagian kamu melaknati sebagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali taka da bagimu para penolong pun"⁴⁷

⁴⁶ Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedia Islam dan Perempuan*, (bandung: Nuansa, 2009), h. 2364

⁴⁷ Q.S. Al-Ankabut (29): 25

Kata *mawaddah warahmah* dalam Ensiklopedia Islam mengatakan, bahwa cinta mawaddah wa rahmah dan amanah dari Allah merupakan suatu perekat dalam perkawinan sehingga jika cinta hilang, dan mawaddah hilang, masih ada rahmah dan jika ini juga telah hilang maka masih ada amanah, dan selama pasangan itu masih beragama maka amanahnya terpelihara.⁴⁸

Menurut Huzaemah, indikator keluarga sejahtera dan sakinah adalah tercurahnya rahmat Allah dan realisasi motif dasar kehidupan yang jelas dalam keluarga, mampu menyesuaikan konflik, ikhtiar dan bersyukur, dan adanya kedudukan dan tanggung jawab yang jelas dalam keluarga.⁴⁹

Pendapat lain disampaikan oleh Amin Abdullah, ada tiga kata kunci dalam *a long life struggle* kehidupan keluarga yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. Menurutnya, *mawaddah* dipahami sebagai *to love each other*, *rahmah* dipahami sebagai *relieve from suffering through symphaty to show human understanding from one another, love and respect one another*, dan *sakinah* dipahami sebagai *to be or become trainquil, peaceful, God inspired peace of mind*. Kata *mawaddah* bukan hanya tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, tetapi dimaknai sebagai wujud cinta yang disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. *Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi dan memiliki kebanggaan pada pasangannya. Kemudian, *sakinah* yaitu dimana pasangan

⁴⁸ Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedia Islam dan Perempuan...*, h. 215

⁴⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), h. 119-122

suami isteri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian disertai keimanan dan tawaqal kepada Allah SWT.⁵⁰

Keharmonisan di dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu menciptakan perkembangan anak yang baik dan disiplin, anak-anak yang tinggal didalam sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis maka akan membuat kepribadiannya menjadi pribadi anak yang baik.

Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁵¹

Keluarga yang harmonis terhadap anak akan menciptakan kepribadian yang baik dan sehat bagi anak, membuat mentalitas anak mejadi stabil dan bisa beradaptasi dengan baik dengan masyarakat sekitar. Kebiasaan yang baik di dalam keluarganya akan selalu ia terapkan baik di masa kini maupun masa mendatang kelak. Kebiasaan yang berlaku dalam keluarga akan menjadi kebiasaan rutin bagi anak yang akan berlangsung dengan sendirinya dan menjadi pribadi yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, dan terampil, agar anak mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan yang berasal dari berbagai kultur yang berbeda tanpa kehilangan identitas dan jati dirinya.

⁵⁰ Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICIHEP, 2002), h. 18-24

⁵¹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14

BAB III

Deskripsi Wilayah Desa Tirta Kencana

A. Letak Geografis Desa Tirta Kencana

Untuk mengetahui secara jelas tentang lokasi penelitian, maka peneliti akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan juga menyajikan data wilayah penelitian.

Desa Tirta Kencana awalnya merupakan desa hasil pemekaran, yang berdiri pada tahun 2007, sebelumnya desa Tirta Kencana merupakan pemecahan dari desa induk yaitu desa Arga Jaya yang merupakan wilayah Transmigrasi yang bermula pada tahun 1982. Beberapa kebanyakan penduduk yang menetap di daerah ini adalah suku Jawa baik dari Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Desa Tirta Kencana mempunyai luas wilayah seluas 451,63 Ha dengan jumlah penduduk 1.001 Jiwa.⁵²

Adapun batas-batas desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Makmur Jaya dan Desa Cinta Asih.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talang Rio.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dusun Pulau
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Arga Jaya.⁵³

⁵² Yusnadi, Kepala Desa Tirta Kencana, wawancara 10 November 2021

⁵³ Data Statistik Desa Tirta Kencana 2021

B. Kondisi Penduduk

Masyarakat merupakan komponen penting dalam menegakkan sebuah daerah, tanpa masyarakat sebuah daerah tidak akan bisa disebut daerah. Dan masyarakat itu sendiri disebut dengan sebutan penduduk. kumpulan masyarakat yang berada di suatu kelompok tertentu yang telah *terorganisir*.

Oleh karena itu, keberadaan penduduk merupakan sesuatu yang sangat penting terutama dalam usaha perkembangan ekonomi dan membangun peradaban suatu masyarakat.

Sebagai Kabupaten terujung atau paling utara di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko termasuk sedikit dalam jumlah kepadatan penduduk, hal ini disebabkan jalur lintas barat sumatera bukanlah jalur utama jalan lintas sumatera. Oleh karena itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Mukomuko tergolong rendah, penduduk di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2019 mencapai 177.131 jiwa, sedang padang tahun 2020 mencapai 181. 343 jiwa.

Tabel 2

Jumlah Penduduk di Kabupaten Mukomuko

No	Kecamatan	Penduduk
1	Ipuh	18.631
2	Air rami	11.095
3	Malin Deman	7.212
4	Pondok Suguh	13.407
5	Sungai Rumbai	7.324

6	Teramang Jaya	11.961
7	Teras Terunjam	8.640
8	Penarik	24.449
9	Selagan raya	8.974
10	Kota Mukomuko	18.796
11	Air Dikit	5.876
12	XIV Koto	11.421
13	Lubuk Pinang	15.199
14	Air majunto	9.640
15	V Koto	8.593
	Jumlah	181.343

Sumber: Data Statistik Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

Selanjutnya, dalam penjelasan oleh Kepala Desa Tirta Kencana, beliau mengatakan bahwa penduduk asli di daerah asal Desa ini tidak di ketahui karena desa Tirta Kencana ini merupakan desa *Transmigrasi*, penduduk yang pindah kesini datang dari daerah-daerah yang berbeda dan beliau juga mengatakan bahwa hampir kebanyakan penduduk yang ber*Transmigarsi* kesini berasal dari suku Jawa.⁵⁴

Menurut data statistik dari Kantor Kepala Desa Tirta Kencana pada tahun 2021, penduduk desa Tirta Kencana berjumlah 1.001 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 504

⁵⁴ Yusnadi, Kepala Desa Tirta Kencana, wawancara 10 November 2021

orang sedangkan perempuan berjumlah 497 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	504 Jiwa
2	Perempuan	497 Jiwa
	Total	1,001 Jiwa

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Tirta Kencana 2021

C. Kondisi Keagamaan Masyarakat

Peranan agama dalam kehidupan sangatlah penting, agama adalah pedoman bagi kehidupan umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Agama merupakan identitas bagi setiap manusia dan juga membantu manusia dalam membentuk kepribadian yang lebih baik.

Penduduk Kecamatan Air Rami mayoritas beragama Islam yaitu 99,09 persen, selebihnya merupakan pemeluk Agama Kristen Protestan.

Tabel 4

Klasifikasi penduduk Menurut Kegiatan Keagamaan

No.	Agama	Persentase (%)
1.	Islam	99.09
2.	Kristen	0,91
3.	Hindu	-
4.	Budha	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Tirta Kencana 2021

Tabel 5

Jumlah Tempat Ibadah di Desa Tirta Kencana

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	3
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Tirta Kencana 2021

D. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Untuk sarana prasana di Desa Tirta Kencana jika dilihat dari Data Statistik yang ada memang kurang memadai, pasalnya untuk sarana tempat pendidikan di Desa Tirta kencana hanya ada 1 yaitu Gedung Sekolah SD, untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SMP (Sekolah Menengah Pertama)/Mts (Madrasah Tsanawiyah), dan SMA (Sekolah Menengah Atas)/MAN (Madrasah Aliyah Negeri), penduduk desa Tirta Kencana harus pergi ke desa lain untuk bersekolah, diantaranya desa tersebut ialah Desa Air Rami, Desa Arga Jaya dan di daerah kecamatan Ipuh.

Tabel 6**Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tirta Kencana**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	-
2	TK	-
3	SD	1 unit
4	SMP/MTS	-
5	SMA/MAN	-
6	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Tirta Kencana 2021

Tabel 7**Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Tirta Kencana**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	TK	26 orang
2	SD	195 orang
3	SMP/MTS Sederajat	59 orang
4	SMA/MAN Sederajat	70 orang
5	Akademi D1-D3	13 orang
6	Sarjana S1	15 orang
7	Sarjana S2	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Tirta Kencana 2021

E. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Jika dilihat dari segi iklim Tropis Desa Tirta Kencana merupakan Daerah dengan iklim yang cocok untuk daerah perkebunan, cuaca di daerah ini hanya ada tiga musim yaitu musim panas, musim penghujan dan musim kemarau.

Kebanyakan penduduk masyarakat di Desa Tirta Kencana berprofesi sebagai petani dan sebagian berprofesi sebagai pedagang, guru, pegawai dan lain-lain.

Seperti dijelaskan diatas bahwa luas wilayah Desa Tirta Kencana seluas 451,63 Ha yang terbagi menjadi beberapa lahan yaitu, Lahan Sawah seluas 2 Ha, Lahan Ladang seluas 2 Ha, Lahan Perkebunan seluas 395 Ha dan Lahan Lainnya seluas 46 Ha. Adapun data pekerjaan /mata pencaharian di Desa Tirta Kencana bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tirta Kencana

No.	Jenis pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	22 orang
2	TNI/Polri	-
3	Swasta/BUMN	-
4	Wiraswasta/Pedagang	5 orang
5	Petani	211 orang
6	Buruh tani	59 orang
7	Nelayan	-
8	Peternak	-
9	Pensiunan	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Tirta Kencana 2021

F. Data Informan Anak-anak dan Orang Tua yang Mengalami Dampak *Toxic Parents*

Tabel 9

Data Informan Dampak *Toxic Parents* di Desa Tirta Kencana

No.	Nama	Status
1	Nuryanti	IRT
2	Rika Mustika	IRT
3	Nurmasari	IRT
4	Herlina	IRT
5	Feby Agriani	Pelajar (SMP)
6	Sri Puji Lestari	Pelajar (SMP)
7	Ishiah Angel	Pelajar (SMP)
8	Julia Agustin	Pelajar (SMP)
9	David M	Pelajar (SMP)
10	Putra Firmansyah	Pelajar (SMP)
11	Wildan	Pelajar (SMP)
12	Seti Widiyanto	Pelajar (SMA)
13	Viroy R	Pelajar (SMA)
14	Wandi S	Pelajar (SMA)

Sumber: Data informan yang diambil pada bulan November 2021

Setelah mengemukakan objek penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Desa Tirta Kencana merupakan salah satu Desa yang masih dalam tahap perkembangan di Kecamatan Air Rami. Desa Tirta Kencana merupakan daerah yang subur sehingga banyak dari sebagian penduduknya memilih bekerja sebagai petani.

Meskipun dalam sarana prasarana dalam pendidikan masih minim namun bukan berarti membuat anak-anak di Desa Tirta

Kencana menjadi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, hal itu bisa dilihat dari tabel diatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor dan Dampak Yang Mempengaruhi Terjadinya *Toxic Parents* Terhadap Keharmonisan Keluarga

Dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan selama beberapa hari di Desa Tirta Kencana, peneliti dapat menunjukkan data tentang beberapa faktor dan dampak yang menimbulkan terjadinya *Toxic Parents* ini terhadap keharmonisan keluarga.

Pertengkaran dalam sebuah keluarga bukanlah hal yang asing, terkadang kekerasan juga sering terjadi di dalam rumah tangga. Namun, hal ini bukanlah sesuatu hal yang baik, terutama jika menyangkut tentang perkembangan psikologis seorang anak.

Berikut peneliti akan menjelaskan beberapa faktor dan dampak toxic parents yang terjadi di beberapa keluarga di Desa Tirta Kencana.

“bahwa kehidupan rumah tangganya setelah beberapa tahun pernikahan tidak pernah berjalan dengan lancar, apalagi suaminya mulai bersikap kasar, terkadang ketika marah suaminya sering kali memukul, menampar dan menendang”.⁵⁵

Hal yang menyebabkan kekerasan itu terjadi kadangkadangkang hanya disebabkan oleh masalah yang sepele seperti telat memasak dikarenakan mengurus anak yang masih balita.

“terkadang suaminya, hanya karena hal-hal sepele atau karena anak mereka pulang terlalu larut karena mengerjakan tugas di rumah temannya, yang akan dimarahi adalah bu Herlina,

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Rita Mustika pada tanggal 4 November 2021 di Desa Tirta Kencana.

suaminya pasti akan bilang bahwa ia tidak bisa mengajari anak mereka dengan benar sehingga tidak tahu waktu sampai pulang hingga larut malam, sama seperti Ibu Rita kadang ia juga sering di pukul pakai kayu, di tampar, dan dibentak-bentak".⁵⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Meki bahwasannya:

"terkadang saya memang melakukan sesuatu diluar batas, hal itu ia lakukan agar anak-anak mereka mengerti batasan waktu, tidak wajar bagi seorang anak apalagi perempuan pulang lewat dari jam 9."⁵⁷

Hal yang paling disayangkan adalah ketika orang tua bertengkar mereka selalu melakukan hal itu didepan anak mereka yang menyebabkan seorang anak yang masih dalam pertumbuhan menjadi terganggu psikologisnya yang membuat anak merasa ketakutan ketika kekerasan terjadi didepan matanya dan menjadi seorang pribadi yang tertutup dan tidak mampu bersosialisasi dengan baik.

Penyebab ketidakharmonisan dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Minim Akhlak, seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik akan cenderung melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain baik dengan tindakan maupun perkataan yang ia tuturkan.⁵⁸
2. Tidak paham agama, orang yang paham dengan agama tidak mungkin akan melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara yang keji seperti itu..

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Herlina pada tanggal 5 November 2021 di Desa Tirta Kencana.

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Meki pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Tirta Kencana.

⁵⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet IV, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h.189

3. Akidah yang salah yang bisa mempengaruhi fungsi keluarga yang religious. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, potensi agama sudah ada sejak manusia dilahirkan, potensi untuk mengabdikan kepada sang pencipta dan menerapkan akidah yang baik dalam kehidupan. Akidah yang buruk juga dapat mempengaruhi kehidupan seorang insan, apalagi dalam sebuah rumah tangga akidah yang baik juga akan menciptakan keluarga dan kehidupan yang baik pula.⁵⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. al-Hasyr: 7)

Bukan hanya kekerasan yang terjadi di beberapa keluarga di Desa Tirta Kencana tapi ada juga yang dimana suaminya tidak melakukan kekerasan, namun segala perkataan yang dituturkan oleh suaminya membuat si istri merasa semua apa yang terjadi adalah kesalahannya.

“bahwa memang suami saya tidak pernah melakukan kekerasan seperti memukul, manampar atau yang lainnya, namun kata-kata yang diucapkan oleh suami kadang-kadang membuat saya sakit hati sampai membuatnya enggan untuk memberikan hak suaminya. Suaminya sering kali menyalahkan Ibu Nurmasari ketika anaknya mendapat nilai rendah disekolah, suaminya pasti

⁵⁹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 51

mengatakan bahwa ia tidak becus mendidik anak ketika di rumah sehingga anaknya tidak mendapat nilai yang bagus begitu pula ketika anaknya melakukan kesalahan yang disalahkan pasti ia".⁶⁰

Dalam permasalahan setiap keluarga pasti memiliki faktor yang berbeda seperti permasalahan yang dialami oleh Ibu Nurmasari, faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu karena tidak adanya rasa menghargai dan kepuasan, saling menghargai apa yang dilakukan pasangan dalam sebuah rumah tangga sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah hubungan, jika permasalahan itu adalah bagaimana pendidikan anak, maka seharusnya hal yang dilakukan adalah berunding untuk mencari solusi bagaimana untuk mengatasinya, mungkin dengan mencari guru les untuk meningkatkan nilai anak di sekolah.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki efek yang sangat negative terkhusus untuk anak, apalagi anak tersebut masih di bawah umur yang secara mental ia belum siap untuk melihat hal-hal seperti kekerasan yang dialami dalam keluarganya tersebut. Hal inilah yang disebut dengan *Toxic Parents* dimana orang tua menjadi racun bagi anaknya sendiri, tidak heran jika anak jaman sekarang sering melakukan kenakalan, kekerasan dan tindakan yang tidak baik dilakukan, seperti kabur dari rumah, melakukan hubungan *sex* diluar pernikahan, mabuk-mabukan, dan yang paling berbahaya adalah ada beberapa anak yang mencoba untuk bunuh diri.

Berikut ini adalah beberapa dampak *toxic parents* terhadap anak diantaranya:

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Nurmasari pada tanggal 4 November 2021 di Desa Tirta Kencana.

1. Kabur dari rumah dan menyalahgunakan obat terlarang.⁶¹

Anak akan merasa dirinya tidak berguna dan kemudian timbul pemikiran untuk melarikan diri dari rumah. Perasaan tidak berguna tersebutlah juga akan membuatnya menjadi pribadi yang tertutup dan tidak dapat bergaul dengan baik selayaknya remaja pada umumnya. Kemudian ketika ia beranjak dewasa maka ia akan sulit dalam membentuk sebuah relasi dan membentuk sebuah hubungan yang sehat.⁶²

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh saudari Feby Agriani, Sri Puji Lestari, Ishiah Angel, dan Julia Agustin anak-anak SMP 05 yang ada di Desa Tirta Kencana,

"bahwa kadang mereka merasa kesal dengan orang tua mereka yang kerap kali membanding-bandingkan nilai mereka dengan anak orang lain yang akhirnya membuat kedua orang tuanya bertengkar hanya karena nilai mereka yang tidak bagus. Karena itu pernah beberapa kali mereka kabur dari rumah dan menginap di rumah temannya yang lain tanpa memberitahu orang tua mereka".⁶³

2. Melakukan aktivitas yang mengarah pada kriminalitas

Seorang anak akan berperilaku negative untuk menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian ia akan mulai melakukan perilaku yang buruk seperti merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, minum alcohol,

⁶¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet IV, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 301

⁶² Alit Kurniasari, *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak (Impact Of Violence in Children's Personality)*, Sosio Informa Vol. 5, No. 01, Januari-April, Tahun 2019. Kesejahteraan Sosial, h. 19

⁶³ Wawancara bersama Julia dkk, pelajar SMP di SMP 05 Air Rami desa Tirta Kencana pada tanggal 6 November 2021.

melakukan sex diluar nikah dan melakukan hal-hal buruk lainnya.⁶⁴

Ketika ada pertengkaran diantara kedua orangtua seperti beberapa kasus diatas yaitu anak mereka yang pulang sampai larut malam, maka mulai sejak itu juga orang tua akan menjadi lebih overprotektif kepada anak-anak mereka, hal inilah yang kadang membuat beberapa anak merasa tidak nyaman, kadang ada beberapa anak yang sengaja tidak pulang ke rumah karena untuk menghindari melihat kedua orang tua mereka yang sering kali bertengkar.

*“mereka mengatakan bahwa mereka kadang merasa tidak nyaman meski berada di rumah sendiri, karena itu kadang mereka pergi keluar hingga larut malam untuk agar tidak melihat pertengkaran dan perdebatan yang hampir setiap hari didengar dan dilihatnya. Hal yang biasa dilakukan ya seperti mabuk-mabukan atau kadang balapan liar dijalanan”.*⁶⁵

Jika hal-hal seperti mabuk-mabukan dan balapan liar mungkin bagi orang tua masih bisa untuk menasihati anaknya. Namun bagaimana jika hal tersebut sampai di tahap dimana anak benar-benar merasa tidak bisa lagi menghadapi orang tua *Toxic* seperti itu, mungkin hal yang paling ditakutkan adalah jika seorang anak mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri.

⁶⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet IV..., h. 301

⁶⁵ Wawancara dengan saudara Seti dan Viroy, pelajar SMA di SMA 2, pada tanggal 6 November 2021

3. Timbulnya pemikiran untuk mengakhiri hidup⁶⁶

Pemikiran untuk mengakhiri hidup ini biasa disebut dengan sikap *destruktif* yaitu adanya pemikiran untuk menyakiti diri sendiri, karena merasa kesal, dan putus asa dengan apa yang sedang dialami, hal tersebutlah yang menjadi pemicu utama sikap tersebut.⁶⁷

“saya pernah mencoba untuk mengakhiri hidup sendiri karena merasa tidak tahan berada dikeluarga yang selalu bertengkar, menekan dan menuntut untuk menjadi apa yang orang tua inginkan tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup saya sendiri”.⁶⁸

Hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang telah diwawancarai oleh peneliti adalah bukan tanpa sebab, jika peneliti amati hal yang bisa menjadi faktor tersebut ialah dikarenakan beberapa sikap orang tua seperti:

1. Sikap Ingin Selalu Mengontrol Anak

Sikap orang tua yang seperti ini tidak akan memberi ruang kepada anak untuk mengambil ruang sendiri, dan menganggap segala sesuatu yang anak lakukan adalah salah, dan mereka merasa bahwa hanya keputusannya sajalah yang benar dan baik untuk anak mereka.⁶⁹

2. Tidak Menghargai Usaha anak

Hal ini adalah yang harus diperhatikan, bahwa orang tua harus berusaha untuk selalu memberikan apresiasi dan

⁶⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet IV., h. 301

⁶⁷ Alit Kurniasari, *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak (Impact Of Violence in Children's Personality...*, hal. 20

⁶⁸ Wawancara dengan saudara Wandi pelajar SMA di SMA 2 Air Rami pada tanggal 6 November 2021.

⁶⁹ <https://www.alodokter.com/lakukan-tips-ini-untuk-menghadapi-toxic-parents#:~:text=Toxic%20parents%20adalah%20tipe%20orang,anak%20merasa%20terkekang%20dan%20ketakutan> Diakses pada tanggal 6 Desember 2021

menghargai apapun usaha dan hasil yang dibuat oleh anak-anak mereka, baik itu sesuatu yang kecil maupun sesuatu hal yang luar biasa.⁷⁰

3. Komunikasi Yang Buruk

Komunikasi adalah yang paling penting dalam sebuah keluarga, komunikasi yang tidak baik maka akan menciptakan keadaan yang tidak baik pula, seperti tidak pernah berbicara dengan anak dari hati ke hati, bertanya tentang bagaimana hari ini?, apa yang diinginkan untuk kedepan? dan hal-hal lainnya. Karena tidak adanya komunikasi yang seperti ini maka pertengkaran akan terus terjadi, orang tua tidak mengerti apa yang diinginkan anaknya dan anak kesulitan untuk berbicara tentang apa yang dia inginkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa hari di Desa Tirta Kencana, peneliti dapat memahami bahwa masih banyak keluarga yang masih tidak mengerti tentang apa itu *Toxic Parents* dan tidak paham akan dampak yang bisa ditimbulkan dari perilaku tersebut.

Lebih lanjut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan orang tua tidak pernah memperhitungkan bagaimana perasaan anaknya ketika melihat orang tuanya bertengkar didepannya, selalu tidak pernah puas dengan hasil anaknya baik dalam hal pendidikan ataupun yang lainnya, dan yang paling mempengaruhi mental seorang anak pastinya bahwa orang tua tersebut tidak pernah menghargai setiap kerja

⁷⁰Widya Pratama, *Peran Komunikasi keluarga Dalam Mengatasi "Toxic Parents" Bagi Kesehatan Mental Anak*, (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020), h. 130

keras anaknya dan tidak pernah memberi pilihan untuk mereka memilih sesuatu yang mereka sukai.

Hal-hal yang dilakukan itu tanpa mereka sadari akan terbawa sampai ia tumbuh besar. Kemudian, dengan cara orang tua yang seperti itu, si anak tadi bukannya menjadi anak yang penurut tapi malah sebaliknya yaitu akan menjadi anak yang pembangkang, semua itu karena mereka merasa tertekan dengan sikap orang tuanya yang selalu menuntut untuk menjadi apa yang mereka inginkan padahal mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya *toxic parents* didalam sebuah keluarga.

B. Solusi Mengatasi *Toxic Parents* Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam

Setelah mendapatkan data dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tirta Kencana Kec. Air Rami Kab. Mukomuko. Maka peneliti sadar bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa akibat dari adanya tindakan *Toxic parents* tersebut terhadap keluarga, terkhusus bagi psikologis anak.

Dari sini, peneliti juga bisa mengatakan bahwa masih banyak orang tua yang mengklaim bahwa tindakan keras adalah tindakan yang pas untuk mendidik anak. Kemudian dari hasil wawancara, juga banyak orang tua yang tidak memperhatikan bagaimana perasaan anak ketika ia ditekan untuk sesuatu yang tidak ia inginkan, dan yang paling utama yang sangat mempengaruhi anak adalah melihat kedua orang tuanya bertengkar di depan matanya, itulah yang paling mempengaruhi psikologis seorang anak.

Dalam Islam ada 5 hukum Islam yang bersifat mengikat. hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁷¹ Hukum Islam berawal dari dua sumber utama, yakni wahyu (wahy) dan penalaran manusiawi ('aql). Lima hukum tersebut yaitu:

⁷¹ Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri'*: Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 7.

1. Wajib

adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut.⁷² Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya adalah tercela.⁷³

2. Sunnah

Adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak. Tidak adanya celaan terhadap orang yang meninggalkan tuntutan itu adalah karena tuntutan itu tidaklah secara pasti. Artinya, tuntutan itu tidak diiringi oleh suatu sanksi terhadap yang meninggalkannya. perbuatan yang dianjurkan oleh syar'i untuk dikerjakan, atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan maka akan diberi pahala, sedang jika ditinggalkan akan tidak disiksa.⁷⁴

3. Haram

Secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Dalam istilah hukum, haram ialah sesuatu yang dituntut syari' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti. Beberapa ahli ushul mengartikan haram itu dengan sesuatu yang diberi

⁷² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 288

⁷³ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh* (diterjemahkan dari *Ushul al-Fiqh*, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 30.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh* (diterjemahkan dari *Ushul al-Fiqh*, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 46.

pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya.⁷⁵

4. Makruh

Menurut para jumbuh fuqaha', makruh adalah suatu larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut.⁷⁶

5. Mubah

Mubah ialah suatu hukum dimana Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya,⁷⁷ sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti berusaha untuk mencari solusi dalam mengatasi Toxic Parents yang terjadi di beberapa keluarga di Desa Tirta Kencana menurut perspektif hukum islam.

Seperti hasil wawancara dari Ibu Rita, Ibu Nurmasari dan Ibu Herlina yang mengatakan

"bahwa mereka kerap kali mendapatkan kekerasan oleh suaminya, baik itu kesalahannya sendiri, kesalahan anak mereka maupun hanya sekedar pelampiasan kemarahan dari suami mereka. Kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang maupun kekerasan verbal yaitu kata-kata yang menyakitkan dan menghina".

⁷⁵ Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid 1. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 309

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 54.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 56.

Hal seperti ini, solusi yang diberikan oleh peneliti setelah memahami apa yang terjadi di lapangan, diantaranya:

1. Ketika hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak dan begitupun sebaliknya itu terpenuhi atau terlaksanakan dengan baik maka akan terciptalah sebuah keharmonisan dalam sebuah keluarga,
2. Saling mengerti dan memahami antara suami istri, saling memahami sifat masing-masing baik kepribadiannya, dan saling mengerti kelebihan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.
3. Saling menerima dan menasehati, menerima masa lalu pasangan dan tidak terlalu menuntut akan segala hal. Kemudian saling menasihati jika pasangan melakukan kesalahan dan bukan dengan cara kekerasan.⁷⁸

Allah berfirman dalam Q.S al-Asr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi masa, Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S. Al-Asr: 1-3)

4. Saling percaya, sikap ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah keluarga tanpa adanya rasa percaya sebuah keluarga akan hancur. Hendaknya pasangan suami istri selalu berprasangka baik karena hal itu akan

⁷⁸ Husein Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 179

“bahwa bukan hanya sikap saling menghargai dan percaya saja yang diperlukan dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, mendekati diri kepada Allah SWT adalah hal yang mampu untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warrahmah, karena dengan kita mendekati diri kepada-Nya maka kita juga tahu bahwa pentingnya mencintai, menyayangi dan menghargai terhadap pasangan, dan dari situ juga kita bisa mengetahui bahwa kekerasan adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT’.

فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“(Berdzikirlah) ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.” (Q.S. Al-Baqarah 2:152)

Kemudian dalam Q.S. Ali- Imran ayat 159, Allah SWT berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ , وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ , فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ , إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal”. (Q.S Ali-Imran: 159)

Dalam Q.S Ali-Imran ayat 159 ini memiliki kandungan arti yang mana sebagai seorang pasangan suami istri hendaklah berlaku lemah lembut diantara keduanya. Ketika terjadi perselisihan cobalah untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik yaitu melalui jalan musyawarah.

Kemudian ayat ini juga mengajarkan kita bagaimana cara berlaku lemah lembut terhadap sesama, dan Allah juga menyuruh kita untuk selalu menjadi orang yang pemaaf selanjutnya bermusyawarahlah dengan hati yang dingin dalam mengambil keputusan.

Bapak Lemu selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwasannya dalam berumah tangga dibutuhkan kesabaran, sebagai kepala keluarga tentunya tugas suami untuk mendidik dan mengajarkan istri ketika istri melakukan kesalahan. Ajarkan dengan cara yang baik bukan dengan cara memukul, menampar. Efek yang ditimbulkan dari sikap itu semua benar-benar akan membuat hubungan keluarga, kemudian hubungan antara suami dan istri akan menjadi lebih tidak baik, lalu efek terhadap anak inilah yang harus dihindari.⁸¹

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan

⁸¹ Wawancara dengan bapak Lemu, tanggal 9 Januari 2022.

akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR Bukhari)

Selanjutnya yaitu solusi bagaimana cara mengatasi *Toxic Parents* yang berdampak bagi anak-anak remaja, sama halnya dengan yang terjadi didalam sebuah hubungan antara suami dan istri, *toxic parents* juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis seorang anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tirta Kencana, peneliti dapat mengatakan bahwa dampak yang paling buruk dari *toxic parents* ini akibatnya adalah terhadap anak.

"ketika telah mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang mereka alami seperti orang tua yang selalu bertengkar, orang tua yang terlalu menekan, overprotektif dan selalu meuntut untuk menjadi apa yang orang tua inginkan, maka disitulah anak-anak tersebut mulai mencoba mnecari hal-hal yang bisa membuat mereka melupakan hal itu seperti kabur dari rumah, mabuk-mabukan, balapan liar, berhubungan sex diluar pernikahan dan percobaan bunuh diri".

Berikut adalah solusi dalam mengatasi *Toxic Parents* yang berdampak pada anak, diantaranya:

1. Komunikasi yang baik

Bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada anak-anak mereka, memahami perasaan mereka dan mencoba untuk bertanya apa yang anak-anak inginkan. Terkadang sesuatu yang dianggap bagus oleh orang tua belum tentu mampu dilakukan oleh anak walaupun hal tersebut adalah suatu hal yang baik.

2. Sikap Menghargai

Cobalah untuk menghargai setiap usaha anak, pujian kecil yang diberikan oleh orang tua sangat berarti bagi anak. Karena pada dasarnya keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk belajar hal apapun dan menjadi tempat anak untuk mengadu.

3. Terlaksananya Hak dan Kewajiban masing-masing antara orang tua terhadap anak begitupun sebaliknya.

Berdasarkan fenomena *Toxic Parents* yang terjadi di masyarakat Desa Tirta Kencana yang mana merujuk pada tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal yang akan menghambat perkembangan serta pertumbuhan fisik sang anak. Seperti hasil wawancara dari beberapa anak yang mengatakan bahwa orang tua selalu menuntut mereka agar selalu bagus di dalam segala bidang

Kekerasan verbal adalah bentuk perilaku yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata yang dapat melukai perasaan seseorang dan berakibat pada perkembangan diri seseorang.

Menurut hemat kami, dengan kejadian yang terjadi di beberapa keluarga di Desa Tirta Kencana, maka dapat dikatakan bahwa masih kurangnya pengetahuan dalam keluarga tentang dampak dari tindakan *Toxic Parents* tersebut. Dan peneliti telah memaparkan bagaimana solusi dalam mengatasi sikap atau tindakan *Toxic Parents* terhadap keluarga, sehingga memungkinkan untuk masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebagai orang tua dalam bertindak, agar tindakan yang mereka lakukan tidak merusak psikologis anak-anak di masa depan.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya toxic parents bisa berbeda-beda, setiap keluarga tentu mempunyai permasalahan masing-masing, namun perlu diketahui dampak yang akan terjadi dengan adanya sikap toxic ini bisa sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Bukan hanya berdampak bagi pasangan suami istri, ayah ibu, namun juga bisa berdampak pada anak yang termasuk hubungan anak dengan orang tua. Sedangkan, dampak yang diakibatkan bisa sangat buruk seperti melakukan hal-hal yang tidak baik mulai dari kabur dari rumah, mabuk-mabukan, balapan liar, lalu berhubungan sex di luar pernikahan dan berujung pada percobaan bunuh diri.
2. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi timbulnya sikap toxic parents tersebut yaitu ketika hak dan kewajiban orang tua terhadap anak kemudian hak dan kewajiban anak terhadap orang tua sama-sama terpenuhi maka akan terciptalah sebuah keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Saran

1. Untuk orang tua yang ada di Desa Tirta Kencana, cobalah untuk mengerti apa yang anak kalian inginkan, cobalah untuk berbicara layaknya teman dengannya. Ketika komunikasi berjalan dengan baik antara orang tua dan anak maka akan ada keterbukaan disana. Dan yang terpenting adalah ketika terjadi perselisihan dengan pasangan cobalah untuk tidak menunjukkannya didepan anak-anak. Anak-anak memiliki perasaan yang sensitive dan apa yang dilihat mereka sewaktu kecil akan selalu di ingat sampai ia tumbuh besar.
2. Untuk anak-anak yang ada di Desa Tirta Kencana, ketika kalian merasa kesal dan jenuh dengan keadaan keluarga yang selalu berselisih, cobalah untuk berfikir positif bahwa hal-hal buruk yang akan kalian lakukan hanya akan memberikan kesenangan dan ketenangan sementara, dan bukannya memperbaiki keadaan, hal tersebut malah akan membuat keadaan menjadi makinmemburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2002, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICIHEP
- Asrizal, 2015, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Abdurrohman Hussein, 2021, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Toxic Parenting Menurut KHI dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Carelina Shelfira, 2020, *Makna Toxic Parents di Kalangan Remaja Kabaret SMAN 10 Bandung*, Jurnal Prosiding Hubungan Masyarakat, Universitas Islam Bandung, Vol. 6, no. 2.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI, 2007, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Makasar: al-Hikmah
- Gunarsa, 1995, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- <https://parent.binus.ac.id/2019/03/are-we-toxic-parent?>
- <https://www.alodokter.com/lakukan-tips-ini-untuk-menghadapi-toxic-parents#:~:text=Toxic%20parents%20adalah%20tipe%20orang,anak%20merasa%20terkekang%20dan%20ketakutan>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko
- Huzaemah T. Yanggo, 2013, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

- Indrawati Endang, dkk. 2014. *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di Kota Semarang*, Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, 13 (No.2).
- Jalaludin, 2010, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniasari Alit, 2019, *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak (Impact Of Violence in Children's Personality*, Sosio Informa Vol. 5, No. 01, Januari-April. Kesejahteraan Sosial.
- Lestari S, 2012, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Mazhari Husein, 2004, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya
- Mardalis, 2010, *"Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal"* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mubarok, Achmad, 2005, *Psikologi Keluarga; dari keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwara
- Mufidah, 2014, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet IV, Malang: UIN-Maliki Press
- Nizam, 2005, *Kewajiban Orang Tua laki-laki (ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*, Semarang: Tesis
- Notoseodirdjo Moeljono dan Latipun, 2016, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapannya*, Malang: UMM Press
- Ni'mah Nailin, 2018, *Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak*, Skripsi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro
- Pratama Widya, 2020, *Peran Komunikasi keluarga Dalam Mengatasi "Toxic Parents" Bagi Kesehatan Mental Anak*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, Oktober

- Rahakabauw Nancy, 2016, *Faktor-faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya*, *Insani*, Vol. 3. No. 1. Juni
- Riyadi Agus, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati.
- Sri Indrawati, Endang dkk, 2014, *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial di Kota Semarang*, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.13 No.2, Oktober.
- Sukri, Sri Suhandjati, 2009, *Ensiklopedia Islam dan Perempuan*, Bandung: Nuansa.
- Sudarto, 1997, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persadah
- Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas maret University Press.
- Subagyo P. Joko, 2006, *"Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek"*, Jakarta: PT Rineka ciptaCet Ke-5.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Syamsul Arifin, Bambang, 2015, *Psikologi Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Unayah Nunung, 2015, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, Vol 1, No 02, Mei-Agustus
- Qaimi Ali, 2002, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- [www. Idjoel.com/ pengertian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.Idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Mifhaktul Khoriah
 NIM : 1811110004
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 5 (Lima)

18/2

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Toxic Parent Dalam Konsep Hadharah
2. Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Aborsi atas Korban Pemerkosaan
3. Kedudukan Wasab Anak Akibat Lian Dalam Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc no. 1

PA

Nenang Julir, Lc. M. Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Acc No. 1, ditambah tempat penelitian berubah jadi penelitian lapangan

Dosen

Wahju Abdu Ja'far, M. HI

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Toxic Parent Dalam Konsep Hadharah Studi Terhadap Mahasiswa lain Bengkulu

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Nenang Julir Lc. M. Ag
 NIP. 1975 09252006 042002

Bengkulu, 18 Feb 2020
 Mahasiswa

Mifhaktul Khoriah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Miftahaktul Khoriah
 Nim : 1811110009
 Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 14 Januari 2021	Akri Halik 1711150001/HTN	Peran pemerintah kab Bengkulu dalam penyelesaian konflik pengurusan tanah eksisting antara gayeran bupris dan masyarakat perdesakulian	1. Masrii - M.H 2. Drs. Tasri, MA	1. 2.
2.	Kamis 14-01-2021	Mi priyola 1711150081/HTN	Pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Bengkulu dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB ditinjau dari aspek hukum	1. Dr. Khairuddin wahid M.Ag. 2. Ade kosasi s.p.M.H	1. 2.
3.	Rabu 26-01-2021	Maulana Iqbalua	Prosedur Penetapan klasifikasi Nilai tanah dlm Peraturan Walikota BKL no. 23. th 2019	1. Masrii, S.H.MH 2. Ismail Jalili MA Ph.D	1. 2.
4.	Rabu 27-01-2021	Arma Fitriani	Kedudukan harta Pusako tinggi dlm sistem keluarga muslim di lingkungan adat Banjar kalbar	1. Marni Shams 2. Nenandur Lc. M.Ag	1. 2.
5.					1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 24 Feb2020
 Ka. Prodi HKI

Nenandur Julir, Lc., M.Ag
 NIP: 19750925 2006 042002

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Meta Giya Sirsila NIM. 1811110002	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Yovenska L.Man, M.H.I	Hukum Penggunaan Cadar Tanpa Izin Orang Tua dan Suami	Hari Kamis, 4 Maret 2021, Jam 08 : 00 s/d 09:00 WIB	Online
2	Nurmala Sari NIM. 1811110026	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Ifansyah Putra, M. Sos	Walimatul Ursy di Masa Pandemi Perspektif Saad adz Dzariah (Studi di Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 4 Maret 2021, Jam 09 : 00 s/d 10:00 WIB	Online
3	Elvi Kusnarti NIM. 1811110007	1. Drs. H. Supardi, M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	Analisis pasal UU No. 01 Tahun 1974 dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam Tentang Poligami Perspektif Maqashid Syariah	Hari Kamis, 4 Maret 2021, Jam 10 : 00 s/d 11:00 WIB	Online
4	Rio Habib Ismail NIM. 1811110011	1. Masril, SH., M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/PA.Tas)	Hari Kamis, 4 Maret 2021, Jam 11 : 00 s/d 12:00 WIB	Online
5	Martina Pilova NIM. 1611110014	1. Dr. Yusmita, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I	UU I No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 1)	Hari Kamis, 4 Maret 2021, Jam 13 : 00 s/d 14:00 WIB	Online
6	Yuni Andini NIM. 1811110006	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Nenana Julir, Lc., M. Ag	Sistem Perkawinan Matrilineal Suku Minangkabau Perspektif 'Urf	Hari Kamis, 4 Maret 2021, Jam 14 : 00 s/d 15:00 WIB	Online
7	Mifhaktul Khoriah NIM. 1811110004	1. Rohmadi, M.A 2. Dr. Ismail Jalili, M.A.	Toxic Parents dalam Konsep Hadhanah	Hari Kamis, 4 Maret 2021, Jam 15 : 00 s/d 16:00 WIB	Online

Bengkulu, 1 Maret 2021








INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH


Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 04 Maret 2021
Nama : Miftahatul Khoriah
NIM : 1811110004
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Toxic Parents Dalam Konsep Hadhanah (Studi Terhadap Mahasiswa/i IAIN Bengkulu)	 Miftahatul Khoriah	1. Rahmadi, S.Ag., M.A	1. 
		2. Dr. Ismail Jalili, M.A	2. 

Bengkulu, ... 25 - 6 - 2021
Ketua Prodi


Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 19750925200604202



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mithaktul Khoriah
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	1. Belalang	- Sdr. sesuaikan dg Judul yg telah di perbaiki.
2.	Judul	- Sdr. dirubah: "Dampak dan Cara mengatasi Toxic Parents dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam: Studi di desa tirta (Kecamatan Ranis Nulis-nulis)"
3.	Systematis Penulisan	- Sdr. sesuaikan dg judul
4.	Referensi	- Sdr. itaru punya buku Pedoman IAIN Penulisan Skripsi IAIN.

Bengkulu, Kamis, 04 Maret 2021
Penyeminar I

Rohmadi, S. Ag., M.A.
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Miftahatun Khoriah
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	- Perbaiki sesuai dg Saran pada lembar saran

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, N

Rohmadi S. Ag., M.A.
NIP. 197103201996031001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH


Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Miftakhtul Khoirah
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
-	<p>Lihat catatan yang diberikan oleh penyeminar II</p> <hr/> <p>kniflean "Toxic Parents" dg dampak kemasyarabatan yg ditimbulkan nya. Seperti : 1- Kesehatan remaja 2- Pergaulan Bebas 3- Anak terlantar 4- Durhaka kpd ortu</p>	—

Bengkulu, Kamis, 04 Maret 2021
Penyeminar II


Dr. Ismail Jalili, M.A., P.H.D
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mifhaktul Khoriah
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bacaan al-Qur'an Mubtashihin cukup bagus.2. Perlu ditugaskan lagi mengenai waqaf, Makharrij al-Huruf dan Madd.	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perlu dilatih dan didalami ilmu Tajwidnya.
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seminar berjalan lancar.- Judul perlu diperbaiki.- Masalah kajian perlu diperjelas.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 4/3/2021
Penyeminar, II


Dr. Ismail Jalli, M.A., Ph.D
NIP. 197406182009011004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", proposal skripsi ini disusun oleh :

Nama : Mifthaktul khoriah

NIM : 1811110004

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 04 Maret 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 25 Juni 2021

Penyeminar I



Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP.197103201996031001


Penyeminar II



Ismail Jalili, M.A., Ph. D
NIP. 197406182009011004

Mengetahui

Ketua Prodi HKI



Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 25 Juni 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mifhaktul Khoriah
NIM : 1811110004
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam / 6A
Judul Skripsi : Toxic Parents dan Dampaknya
Terhadap Perkembangan Mental Anak
Dalam Perspektif Hukum Islam


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi


Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP. 197509252006042002

Mahasiswa


Mifhaktul Khoriah
NIM. 1811110004



PEDOMAN WAWANCARA

TOXIC PARENTS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi Kasus di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten
Mukomuko)

Nama : Mifhaktul Khoriah
NIM : 181111004
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

A. Informan Pertama (Orang Tua)

1. Sudah berapa lama pernikahan yang anda jalani?
2. Apa saja suka duka anda selama pernikahan?
3. Bagaimana cara anda dan pasangan anda menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga?
4. Apa yang anda ketahui tentang *Toxic Parents*?
5. Apa yang anda ketahui tentang pola asuh?
6. Tipe pola asuh seperti apa yang anda terapkan kepada anak anda?
7. Apakah kalian tahu apa saja dampak dari *Toxic Parents* tersebut terhadap anak?
8. Apakah anda sering memberikan nasihat kepada anak anda? Nasihat seperti apa yang selalu anda berikan?
9. Apakah anak anda pernah mengabaikan nasihat yang anda berikan?

10. Apakah anda telah mengajarkan ajaran islam dengan baik kepada anak anda sedari kecil? Seperti mengaji, sholat, puasa dan lainnya
11. Menurut anda seberapa pentingkah pendidikan islam untuk diterapkan kepada anak-anak?
12. Pernahkah anda menghukum anak anda secara fisik?
13. Apakah anda pernah memaksa anak anda melakukan hal yang anda inginkan, sedangkan anak anda tidak mampu melakukannya?

B. Informan kedua (anak-anak umur 15-18 tahun)


1. Apa yang anda ketahui tentang *Toxic parents*?
2. Apakah anda sering mendapatkan nasihat dari orang tua?
3. Nasihat seperti apa yang biasanya diberikan orang tua kepada anda?
4. Apakah anda sering mengabaikan nasihat dari orang tua?
5. Apakah orang tua anda pernah memarahi anda karena suatu hal? Bisa anda jelaskan karena perkara seperti apa?
6. Apa yang sering kali membuat anda kesal atau jenuh kepada sikap orang tua?
7. Apakah orang tua anda telah mengajarkan ajaran islam dengan baik kepada anda?
8. Apakah orang tua anda pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anda?
9. Biasanya apa yang akan anda lakukan ketika orang tua memarahi anda? Apakah anda pernah kabur atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang seperti pergi ke diskotik, melakukan balap liar atau yang lainnya
10. Apakah orang tua kalian sering membanding-bandingkan anda dengan orang lain?
11. Apakah anda pernah di minta atau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak anda inginkan?
12. Apakah anda pernah atau sering berbohong kepada orang tua ketika hendak keluar rumah, dengan mengutarakan alasan yang tidak sebenarnya?

Bengkulu, 23 Agustus 2021 M

14 Muharram 1443 H


Mengetahui

Penguji I



Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP.197103201996031001

Penguji II



Ismail Jalili.M.A., Ph.D
NIP.197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1206/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021

18 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Desa Tirta Kencana Kec. Air Rami Kab. Mukomuko

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Mifthaktul Khoriah

NIM : 181111004

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1207/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021

18 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kesbangpol Kab. Mukomuko

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Mifhaktul Khoriah

NIM : 181111004

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yushita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1207/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 Oktober 2021

Yth.

Kepala Kesbangpol Kab. Mukomuko

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Mifhaktul Khoriah


NIM : 181111004

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1206/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 Oktober 2021

Yth.

Kepala Desa Tirta Kencana Kec. Air Rami Kab. Mukomuko


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Mifthaktul Khoriah
NIM : 181111004
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Telp.(0737) 5200007 Fax. (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 147 /F.2/XI/2021

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat Pengantar dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Nomor:1207/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

II. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko, menyatakan pada prinsipnya **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan oleh :

- a. Nama : **MIFTHAKTUL KHORIAH**
- b. NIM/NPM : 181111004
- c. Pekerjaan : Mahasiswa
- d. Maksud dan Tujuan : Izin Penelitian
- e. Judul Proposal Penelitian : Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko).
- f. Daerah Penelitian : Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko
- g. Waktu Penelitian : 18 Oktober s/d 18 November 2021
- h. Penanggung Jawab : Rohmadi, S.Ag., M.A

Bermaksud ingin melakukan penelitian di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Adapun syarat-syarat yang dilampirkan sebagai berikut :

1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen/Lembaga terkait
2. Photo Copy Kartu Mahasiswa
3. Surat Pengantar dari Kampus
4. Photo Copy KTP yang bersangkutan
5. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dibubuhi materai 10.000


III. Surat keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko dengan menunjukkan surat keterangan ini.
2. Melakukan kegiatan penelitian dengan mengindahkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitanya dengan judul penelitian dimaksud.
4. Harus menaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku.

5. Penelitian harus memberi hasil penelitian kepada Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan surat keterangan penelitian.
6. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
7. Permohonan perpanjangan penelitian harus memberikan hasil penelitian terdahulu kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
8. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 04 November 2021
KEPALA KANTOR,



JUMAIDI, SH

Pembina / IV.a

NIP. 198204202006041003

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Camat Air Rami
3. Kepala Desa Tirta Kencana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN AIR RAMI
DESA TIRTA KENCANA

Jln poros Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kode Pos 38364

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 500/174/07.2010/XI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Berkoordinasi tentang penelitian dengan ini menerangkan menerangkan bahwa :

Nama : MIFTHAKTUL KHORIAH

NIM : 181111004

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI).

Benar - Benar Telah Melakukan Penelitian Di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Dengan Judul Skripsi Tentang "**Toxic Parents Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga**" (*studi Kasus Di desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirta Kencana, 5 November 2021



SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Fakultas Syari'ah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Mifthaktul Khoriah

Nim : 1811110004

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : "*Toxic Parents* Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)"

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

An. Dekan

Wakil Dekan I Fakultas



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Februari 2022

yang membuat pernyataan



Mifthaktul Khoriah
Nim. 1811110004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)511751172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mifhaktul Khoriah
NIM : 1811110004
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I/II: Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A
Judul Skripsi : Toxic Parents dan Dampaknya
Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif
Hukum Islam (Studi di Desa Tirta Kencana
Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 24-01-2022	Judul	Ikuti saran saat bimbingan	
2.	Selasa, 25-01-2022	Latar Belakang	Lihat catatan koreksi	
3.	Kamis, 27-01-2022	Rumusan Masalah dan tujuan	Ikuti saran saat bimbingan	
4.	Jum'at, 28-01-2022	Sistematika Penulisan	tulisan dirapatkan dan dirapikan	
5.	Senin, 31-01-2022	BAB IV	Tambahkan Hadis	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)511751172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

6.	Rabu, 02-02-2022	BAB IV	Tambahkan hasil wawancara	
7.	Kamis, 03-02-2022	BAB V	Kesimpulan di perbaiki	
8.	Jum'at, 04-02-2022	ACC	Acc	

Mengetahui,
Koordinator Prodi HKI

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 4-02-2022M

..... H
Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A)
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)511751172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mifhaktul Khoriah Pembimbing I/II: Ismail Jalili, M.A., Ph.D.
NIM : 1811110004 Judul Skripsi : Toxic Parents dan Dampaknya
Jurusan : Syariah Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif
Prodi : Hukum Keluarga Islam Hukum Islam (Studi di Desa Tirta Kencana
Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu 10-3-2021	Proposal - Penegasan judul - Masalah pokok - Rumusan Masalah - Kajian Terdahulu.	Perbaiki	✓
2	Senin 12-4-2021	- BAB I - Masalah pokok - Typo	Perbaiki	✓
3	Senin 24-5-2021	BAB II - Terori kajian - Typo - footnote	Perbaiki	✓



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)511751172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

4	Senin 26-7-21	BAB III - Demografi	Perbaiki	70
5	Kamis 23-9-21	BAB IV - Rumus masalah A	Perbaiki	70
6	Kamis 25-11-21	BAB IV - Rumus Masalah B	Perbaiki	70
7	Kamis 23-12-21	BAB 1-V Pre review	Perbaiki	70
8	Jumat 21-1-22	Pengesahan draft skripsi	Canjutan ke Pembimbing I.	70

Bengkulu, ... 21 - 1 - 2022

..... H

Pembimbing II

(Ismail Jalili, M.A., Ph.D.)
NIP. 197406182009011004

Mengetahui,
Koordinator Prodi HKI

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0819 /In.11/F.1/PP.00.9/06/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

28 Juni 2021


Yth ,Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

Wakil Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Kusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0820/In.11/ F.I./PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Rohmadi, S.Ag, M.A
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP. : 197406182009011004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Mifhaktul Khoriah
NIM / Prodi : 1811110004/HKI

Judul Skripsi : "Toxic Parents dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tirta Kencana Kec. Air Rami Kab. Mukomuko"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Juni 2021
Dekan



Dr. Imam Mahd, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Mifthakul Khoriah
 Nim : 1811110004
 Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis 07-01-2021	Hensi Hesa Sari 1611110007 / HKI	Analisa Perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya (studi komparasi iman syafii & hanafi)	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Fauzan, S.Ag, MH	1. 2.
2.	Kamis 07-01-2021	Paudi Teguh 1711150105 / HTN	Hukum Impeachment terhadap Presiden (studi komparatif antara hukum konstitusi di Indonesia dan amerika serikat)	1. Dr. Imam Mahdi MH 2. Wahyu Abdul Jafar, MHI	1. 2.
3.	Kamis 07-01-2021	Aan Sution 1611150032 / HTN	Analisis Yuridis peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Mekanisme pembuktian dalam persidangan elektronik ditinjau dari hukum Islam	1. Drs. H. Supardi, M.Ag 2. Ade Kosasih, MH	1. 2.
4.	Kamis 14-01-2021	Tia Jessica 1611110050 / HKI	Bikot tiga tahun akibat pernikahan satu dusunditingau dari hukum Islam (studi di desa Bumi Agung kec. kedurang)	1. Dr. H. Khairudin Wahid 2. Fauzan, S. Ag, MH	1. 2.
5.	Kamis 14-01-2021	Della Triana Levin	Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan fatwa DSN MuI No 43 / DSN- MuI / VIII / 2009. Tentang Sanksi di Pengadilan KAF pagar Dewa kota Bengkulu.	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Hamdan, MPd	1. 2.
6.	Rabu 20-01-2021	Dilla Yunita	Tinjauan hukum Islam terhadap uraian korupsi kuis yang belum barlabel hak	1. 2. Fauzan S. Ag, M.H	1. 2.
7.	Rabu 20-01-2021	Jimmy Ude Juvita	Implementasi peraturan menteri dalam negeri no. 57 Th. 2011 tgg pengarusutamaan gender (studi kasus di Kab. Seluma)	1. H. Masrifi MH 2. Wahyu Abdul Jafar MHI	1. 2.
8.	Rabu, 20-01-2021	Ade Leo Pratama	urgensi perda PROV. Bengkulu, NO 1 Th 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah PROV. Bengkulu th 2012-2032 Thda Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga UAP di Teluk Seluma Bengkulu.	1. Dr. Yusmiba, M-Ag 2. Dr. Mirnudin M-kes	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 2020
 Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag NIP:
 19750925 2006 042002

